MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SUB UNIT
NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 telah ditetapkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan organisasi untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Pertanian, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041, juncto Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Memperhatikan : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERTANIAN.

BAB I
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

(1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Pertanian yang selanjutnya disingkat KORPRI Departemen Pertanian secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

(2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian.

(3) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian dipimpin oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian terdiri atas:
    a. Bagian Umum;
    b. Bagian Pengembangan Jiwa Korsa.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta kerjasama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyiapan penyusunan kerjasama;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan
e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
g. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, serta penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain.

Pasal 9

Bagian Pengembangan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan, fasilitasi advokasi dan konsultasi hukum, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan peranan wanita, serta penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, kesehatan jasmani dan kesenian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pengembangan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelatihan ketrampilan dan keahlian bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya;
b. penyiapan koordinasi fasilitasi advokasi dan konsultasi hukum;
c. penyiapan koordinasi peningkatan kesejahteraan pegawai;
d. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan wanita;
e. penyiapan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan;
f. penyiapan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
g. penyiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani dan kesenian.

Pasal 11

Bagian Pengembangan Jiwa Korsa terdiri atas:

a. Subbagian Pemberdayaan;
b. Subbagian Kemasyarakatan.

Pasal 12

(1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelatihan ketrampilan dan keahlian bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, fasilitasi advokasi dan konsultasi hukum, dan peningkatan kesejahteraan pegawai, serta pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan wanita.

(2) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani dan kesenian.

BAB II
SUB UNIT NASIONAL
KORPRI DEPARTEMEN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

(1) Sub Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Sub Unit Nasional KORPRI masing-masing eselon I lingkup Departemen Pertanian.

(2) Sekretaris Sub Unit Nasional KORPRI pada masing-masing eselon I lingkup Departemen Pertanian secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi fungsi kepegawaian.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 14

Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi pada kepengurusan Sub Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 15

(1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II b.
(2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III b.
(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian, serta dengan instansi lain di luar Departemen Pertanian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian dan Sekretaris Sub Unit Nasional KORPRI pada masing-masing eselon I lingkup Departemen Pertanian masih melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kepengurusan yang baru.

PENUTUP

Pasal 24

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali seluruh pejabat pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Pertanian dan penunjukan Sekretaris Sub Unit Nasional KORPRI pada masing-masing eselon I lingkup Departemen Pertanian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

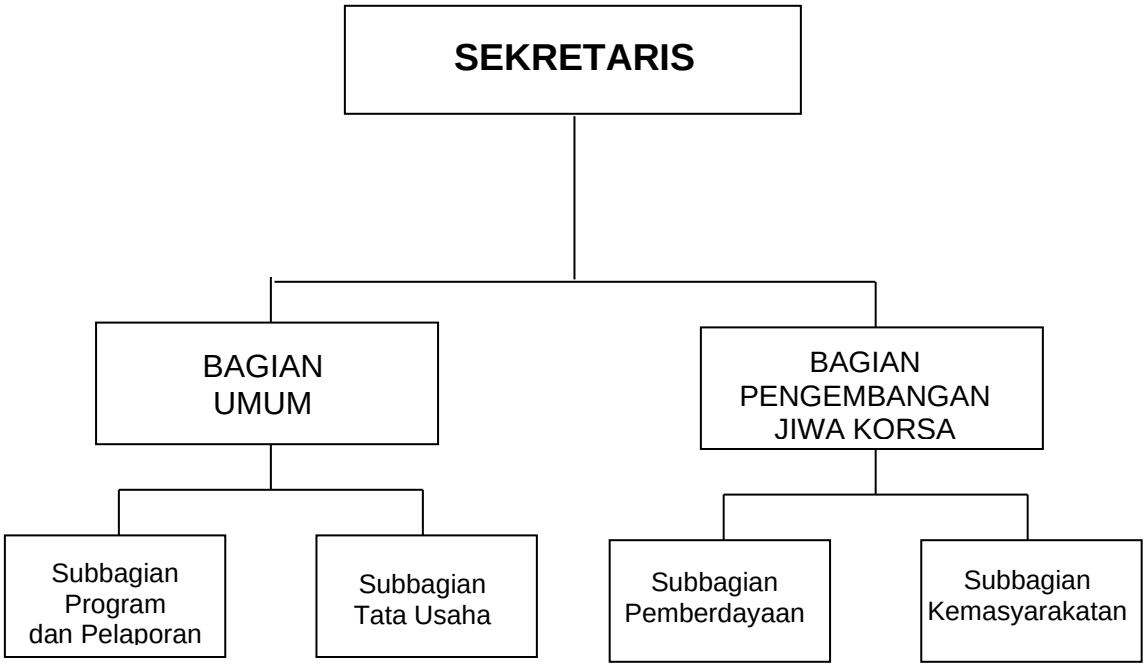
MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 37/Permentan/OT.140/12/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN
PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON